

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

M. ALIEF VICKY

B10018515

Pembimbing:

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H

Firmansyah Putra, S.H., M.H

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : M. Alief Vicky
NIM : B10018515
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : Analisis Terhadap Hak Kebebasan
Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 26 Agustus 2024

Pembimbing II

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H
NIP. 196304051998021001

Firmansyah Putra, S.H., M.H
NIP. 198702132015041002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : M. Alief Vicky
NIM : B10018515
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Hak Kebebasan
Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

**Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi Pada Tanggal 26 Agustus 2024
dan dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Penguji	
2.	Sekretaris	
3.	Penguji Utama	
4.	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 26 Agustus 2024
Yang membuat Pernyataan

M. Alief Vicky
NIM. B10018515

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, Rektor Universitas Jambi yang telah memimpin Universitas Jambi dengan baik.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi dan penyediaan fasilitas pembelajaran selama menjalankan studi.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan perihal akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu kelancaran finansial Fakultas.

5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu perihal urusan kegiatan selama perkuliahan.
6. Bapak Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan dan kemudahan administrasi.
7. Ibu Meri Yarni, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan motivasi, arahan, serta bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Bapak Dr. H. Syamsir, S.H., M.H, Pembimbing I dan Bapak Firmansyah Putra, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang telah menjadi penyemangat, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Monicha Litenty yang telah memberi semangat serta menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat untuk mencari solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan penulis pada khususnya.

Jambi, 26 Agustus 2024
Penulis

M. Alief Vicky
NIM. B10018515

ABSTRACT

The purpose of this research is: 1) to find out and analyze the regulation of the right to freedom of opinion based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, and 2) the right to freedom of opinion in Law Number 19 of 2016 is in accordance with the principles of the Rule of Law Indonesia. The type of research is normative juridical. The results of the research show that the regulation of the right to freedom of opinion based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions still experiences vague or unclear norms, because the ITE Law does not clearly limit "opinions", but only regulates access to information that relating to insults and defamation" in Article 27 and "fake news" in Article 28 which gives rise to multiple interpretations in conveying opinions via social media. However, not all opinions or aspirations conveyed via social media contain elements of hate speech, fake news, defamation and so on. The right to freedom of opinion in Law Number 19 of 2016 is not in accordance with the principles of the Indonesian Rule of Law which upholds Human Rights (HAM) and democratic principles, because the emergence of the ITE Law actually threatens and silences freedom of opinion, especially freedom of opinion via social media or electronic media, and does not reflect the protection of a person's freedom of opinion, but instead curbs the freedom to express that opinion.

Keywords : Freedom of opinion, UU ITE

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 2) hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengalami kekaburan atau ketidakjelasan norma, karena dalam Undang-Undang ITE tidak secara jelas memberi batasan mengenai “berpendapat”, melainkan hanya mengatur akses informasi yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik” pada Pasal 27 dan “berita bohong” pada Pasal 28 yang menimbulkan multitafsir dalam penyampaian pendapat melalui media sosial. Padahal tidak semua pendapat atau aspirasi yang disampaikan melalui media sosial itu mengandung unsur ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 belum sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip demokrasi, karena kemunculan Undang-undang ITE justru mengancam dan membungkam kebebasan berpendapat terutama kebebasan berpendapat melalui media sosial maupun media elektronik, serta tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, tetapi justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Kata kunci : kebebasan berpendapat, UU ITE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Landasan Teoretis	10
G. Orisinalitas Penelitian	13
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT	22
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	31
D. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat	39
BAB III ANALISIS TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ..	47
A. Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	47
B. Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sudah Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum Indonesia.....	56
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia atau yang selanjutnya disingkat dengan HAM dan dijunjung tinggi di negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi, sedangkan secara demokrasi dapat dilihat kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Farida bahwa:

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana demokrasi menjadi lebih bermakna jika terpenuhinya hak-hak asasi manusia untuk berekspresi dengan segala kebebasan yang positif dan bukan kebebasan yang anarkis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila juga sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pendapat.¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga pancasila. Pada perspektif pancasila, kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir pancasila. Berdasarkan konstitusi, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

¹ Farida, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2019, hal. 238

mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kebebasan berpendapat ini menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan sistem demokrasi, dimana kebebasan berpendapat menjadi pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi. Melalui kebebasan berpendapat, rakyat dapat mengontrol dan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan.² Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan yaitu berpendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyakiti hati orang lain dan menyebar sara, karena hak asasi yang pada diri seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain.

Kebebasan berpendapat sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945, melalui konstitusi yang menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan kini dipertegas dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini berarti sejak awal pengakuan atas kebebasan berpendapat tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini.

Berdasarkan aturan tersebut, maka kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM. Selanjutnya Patawari menyatakan bahwa:

² Dyan Prasasti M.S, Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *Jurnal Kewarganeraan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 6

Adanya UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, baik itu hak untuk hidup, berkumpul, berserikat, berekspresi atau berpendapat, serta hak-hak lain yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Bahkan amandemen kedua secara khusus mengeluarkan 1 bab yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) yaitu Bab XA sehingga hak setiap warga negara semakin terjamin keberadaannya.³

Selain diatur dalam UUD 1945, kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau yang disebut sebagai UU tentang HAM.⁴ Sebagaimana bunyi dari Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Selanjutnya kebebasan berpendapat secara khusus juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

³ Patawari, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Universitas Hasanuddin Press, Makassar, 2012, hal. 1

⁴ Tenang Haryanto., J. Suhardjana dan A. Komari, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 139

Tujuan dari adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat diharapkan dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, seperti cara menyampaikan, cara bertanggungjawab, asas menyampaikan pendapat dan lain sebagainya.

Meskipun telah diatur dalam konstitusi, namun dalam pelaksanaannya sering kali hak kebebasan berpendapat ini disalah artikan yang dapat dirugikan orang lain maupun memecah belah bangsa. Kondisi ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dimana seseorang tidak hanya berpendapat secara langsung tetapi memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat yang dimiliki. Perkembangan media sosial ini membuat pendapat yang dipaparkan oleh seseorang dapat dengan mudah diakses oleh banyak lapisan masyarakat.

Permasalahan mengenai kebebasan berpendapat melalui media sosial ini mulai muncul ketika ada beberapa pihak yang memiliki persepsi berbeda dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya ada seseorang yang memanfaatkan media sosial untuk berpendapat dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik, penghinaan, ujaran kebencian dan pendapat negative lainnya yang dapat menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu guna menghindari adanya penyalahgunaan media sosial dalam berpendapat, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang membatasi masalah informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Apabila seseorang melakukan tindakan tersebut, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Artinya seseorang yang terbukti menyampaikan pendapat dengan tujuan untuk menimbulkan rasa benci, menghina, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya dapat dikenakan sanksi pidana tersebut.

Akan tetapi adanya pengaturan dalam UU ITE tersebut juga terkesan memberikan batasan pada seseorang untuk berpendapat, seperti seseorang yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pendapat dengan

tujuan mengkritik kinerja pemerintah, memberikan tanggapan terhadap seseorang atau pendapat positif lainnya justru dapat dijerat oleh pasal dalam UU ITE tersebut. Misal ketika ada warga negara yang melakukan kritik terhadap salah satu tokoh pemerintah maupun sistem pemerintahannya, maka warga negara ini dianggap melecehkan nama baik dan lain sebagainya, sehingga harus berhadapan dengan hukum sesuai dengan aturan dalam UU ITE. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat memahami makna dari pendapat yang dimaksud dalam undang-undang. Seharusnya jika berpendapat dengan sistem mengkritik melalui media sosial termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka harus diberikan batasan yang jelas mengenai konsep kebebasan berpendapat yang boleh disampaikan di muka umum.

Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat semakin sulit dimengerti setelah adanya UU ITE. Namun pada hal ini, Pemerintah mengklaim bahwa UU ITE tidak menghalangi masyarakat untuk berpendapat, tapi pada faktanya banyak masyarakat yang terjatuh pasal UU ITE setelah mereka mengeluarkan pendapat, baik itu pendapat yang menyinggung tokoh pemerintah, sistem pemerintahan, isu-isu dalam negara maupun antar individu warga negaranya sendiri. Akibatnya banyak pihak dan masyarakat yang menjadi enggan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu hukum yang terjadi pada permasalahan ini adalah kekaburan norma, karena dalam Pasal 28 ayat (1) maupun ayat (2) UU ITE tidak dijelaskan secara langsung mengenai “berpendapat”, melainkan hanya merujuk pada unsur “penyebaran berita

bohong” dan “perbuatan ujaran kebencian”. Padahal tidak semua pendapat atau aspirasi yang disampaikan melalui media sosial itu mengandung unsur ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kemudian dalam UU ITE juga tidak ada pasal yang membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media sosial, sehingga banyak masyarakat yang salah paham dalam menerima pendapat dari media sosial tersebut.

Melihat kondisi ini, maka seharusnya pengaturan kebebasan berpendapat dalam UU ITE harus diperbaiki. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada kejelasan, maka pelaksanaan sistem demokrasi di negara ini menjadi terancam. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoretis maupun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat.
- b. Menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai pengaturan hak kebebasan berpendapat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur struktur teori dari judul yang digunakan dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Analisis

Berdasarkan ilmu hukum, yang dimaksud dengan analisis adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Melalui kegiatan analisis tersebut, dapat dilakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku.⁵

2. Pengaturan

Pengaturan pada ilmu hukum memiliki makna sebagai perundang-undangan yang berbentuk tertulis sebagai keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan ini dijadikan sebagai kaidah hukum.⁶

3. Hak

Hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁷ Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia. Menurut Sunarso hak asasi manusia adalah:

Hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat mutlak, tidak dapat direnggut oleh apapun, serta harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi

⁵ Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016, hal. 2

⁶ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 3

⁷ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020, hal. 59

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, tanpa terkecuali.⁸

4. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian.⁹

Kebebasan berpendapat dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan.¹⁰

Dari konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan analisis terhadap pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu kegiatan untuk mengkaji dan mengevaluasi mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam UU ITE.

F. Landasan Teoretis

1. Negara Hukum

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

⁸ *Ibid.* hal. 60

⁹ Sandra Coliver, *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Pena Media, Jakarta, 2013, hal. 8

¹⁰ Hendri dan Marlina, *Pembaruan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 56

pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Melalui kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹¹

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹² Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹³ Selanjutnya Abu Daud dan Abu Bakar menyatakan bahwa:

Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sifat para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasaan haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.¹⁴

Negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan HAM bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi.

Menurut Sony Maulana Sikumbang dkk bahwa:

Hal ini disebabkan dijaminnya hak politik membuka kesempatan bagi setiap individu untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mendeklarasikan ajaran negara hukum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), sehingga sebagai sebuah negara hukum terdapat 3 (tiga) persyaratan mutlak yang dipenuhi yaitu pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan pada masing-masing

¹¹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2013, hal. 11

¹² Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 43.

¹³ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016, hal. 1

¹⁴ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 109

bidang kekuasaan negara, serta menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga negara.¹⁵

Indonesia di sebut sebagai negara hukum karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.¹⁶

2. Demokrasi

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam hasil amandemen ke-II UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekaligus mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat.¹⁷ Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Penjelasan dalam pasal tersebut, maka jelas negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Artinya

¹⁵ Sony Maulana Sikumbang., F.A. Sjarif dan M. Yahdi, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 1.7

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, FH-UI, Jakarta, 2000, hal. 141 – 144

¹⁷ Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 42

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.¹⁸

Selain itu, penerapan sistem demokrasi juga terlihat dari adanya keterbukaan politik di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, dimana ada pemisahan kekuasaan atau *trias politica* yang membedakan secara tegas tiga cabang kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif.¹⁹ Pelaksanaan sistem demokrasi dalam bidang politik juga menjadi langkah awal dari pendidikan politik yang harus dipahami dalam perspektif kebangsaan dan kenegaraan untuk melihat dan mengkritisi kinerja dan produk lembaga politik.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini berisi mengenai penelitian-penelitian relevan yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Adapun penelitian relevan yang digunakan sebagai berikut:

1. Prata et al, yang berjudul “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Siti Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Reformasi Birokrasi Indonesia*, Vol. 13, No. 10, 2018, hal. 1

²⁰ Ronny Winarno, Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 35

kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundangundangan. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara sehingga tidak melanggar hak asasi manusia lain.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak kebebasan berpendapat. Perbedaannya adalah penilitia terdahulu mengkaji dari aspek Undang-Undang ITE dan HAM, sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus dengan Undang-Undang ITE.

2. Miptahul dengan judul “Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN)”.

²¹ Muhammad Irfan Pratama., Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2022

Kajian hukum dalam putusan perkara register nomor 3168/Pid.Sus/2018/Pn Mdn jika ditinjau dari Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana serta Teori Keadilan tidak sesuai yaitu adanya kelemahan majelis hakim dalam memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu unsur “Tanpa Hak” padahal menyampaikan pendapat ataupun berekspresi dengan lisan maupun tulisan merupakan hak. Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila majelis hakim memperhatikan unsur tersebut maka apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan haknya sebagai warga negara untuk memberikan ekspresi kekecewaannya dalam bentuk tulisan melalui media sosial terhadap pemerintah dalam hal ini Presiden. Perlindungan Hukum bagi pengguna Media Sosial terkait menyampaikan pendapat memang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam berbagai kasus Pengguna Media Sosial merasa hak kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dikangkangi oleh Undang-Undang ITE.²²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang

²² Miptahul, Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN), *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2020

ITE. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus mengkaji 1 putusan, sedangkan penelitian ini bersifat umum.

3. Salsabila et al yang berjudul “Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam UU ITE diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2, pasal 45 ayat 3 UU 19/2008 mengenai UU ITE. Dengan kehadiran UU ITE ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat Indonesia. Kehadiran UU ITE ini membuat beberapa individu harus dipidanakan karena dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang melalui kritikan atau pendapat yang mereka berikan.²³

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat dalam UU ITE. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dalam perspektif keadilan, sedangkan penelitian penulis tidak berdasarkan perspektif keadilan.

²³ Ananda Syifa Salsabila., Lia Yuni Arsita., Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah, Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan, *Journal Law and Government*, Volume 2, Nomor 1, 2024

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif.

Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seluruh cara atau kegiatan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang

²⁴ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 79

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Pendekatan historis (*Historical approach*), yaitu dengan cara menguraikan sejarah perkembangan pengaturan tentang kebebasan berpendapat.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan erhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁵ *Ibid* hal. 98

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku dan jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi

pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²⁶

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum dan Kebebasan Berpendapat

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang negara hukum, hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat.

²⁶ Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

BAB III Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada bab ini membahas tentang pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.²⁷ Negara hukum memiliki artian sebagai berikut:

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁸

Pada dasarnya, penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.²⁹ Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum *Anglo-Saxon*. Adapun lima macam konsep negara hukum yaitu:

²⁷Moh.Kusnardy, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2013, hal. 153

²⁸*Ibid.* hal. 154

²⁹Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 24

- a. *Nomokrasi* Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
- b. *Rechtsstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis.
- c. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA.
- d. *Sosialist Legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
- e. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.³⁰

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi dari negara polisi yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat itu.³¹Pembahasan mengenai negara hukum berkaitan dengan teori hukum tata negara, dimana secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*).³²

Pada negara hukum, Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*).Artinya tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Hal ini dikarenakan negara hukum adalah negara yang berdiri dengan menganut sistem hukum, dimana tidak ada sikap sewenang-wenang dan segala sesuatu diatur oleh hukum sebagai norma yang mengikat.³³

Berdasarkan rumusan dari Aristoteles, negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.³⁴Hal ini berarti setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik

³⁰*Ibid*hal. 24

³¹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013, hal. 1

³² Sumali, *Op.Cit.*, hal. 11

³³*Ibid*.

³⁴Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014, hal. 72

dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Pada dasarnya konsep dari negara hukum terdiri dari kata negara dan hukum yang berarti berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.³⁵

Oleh karena itu, untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak rakyat munculah ide lahirnya negara hukum. Suatu negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara, serta didalamnya terdapat sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.³⁶

Secara umum, keberadaan suatu hukum disuatu negara itu sangat penting untuk diterapkan dan masing-masing negara yang menjadikan hukum

³⁵*Ibid. hal. 9*

³⁶Sumali, *Op.cit.* hal. 3

sebagai landasan utamanya memiliki beberapa karakteristik. Adapun karakteristik dari suatu negara hukum adalah:

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Persamaan kedudukan dimuka hukum, baik bagi rakyat maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.³⁷

Ciri lain yang dimiliki oleh negara hukum adalah:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan.³⁸

Selain memiliki karakteristik, ada empat unsur yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum. Adapun empat unsur wajib dalam negara hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Pembagian Atau Pemisahan Kekuasaan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia.
- c. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.³⁹

Selanjutnya berdasarkan unsur tersebut, ada unsur lain yang harus dimiliki oleh negara hukum, yaitu:

- a. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).

³⁷Guntur Hamzah, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm. 11

³⁸Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 10

³⁹Guntur Hamzah, *Op.cit.* hal. 12

- b. *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.⁴⁰

Pada hal ini, konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dianut oleh negara Liberal, dimana konsep negara hukum di Indonesia dilakukan atas dasar Pancasila, dilakukan dengan sistem konstitusi, memperhatikan kedaulatan rakyat persamaan kedudukan dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, pembentukan undang-undang, serta sistem perwakilan.⁴¹

Indonesia sebagai negara hukum yang telah menentukan Pancasila sebagai falsafah dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, maka semua aturan kenegaraan harus bersumber dan dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.⁴²

⁴⁰Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit*, hal. 13

⁴¹Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum, Jakarta, 2020. hal. 18

⁴²H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Untag Press, Surabaya, 2010, hal. 41

Pada hal ini, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan, pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah, bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia. Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan yang luhur, yakni kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.⁴³

Negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan HAM bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Hal ini disebabkan dijaminnya hak politik membuka kesempatan bagi setiap individu untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia mendeklarasikan ajaran negara hukum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945), sehingga sebagai sebuah negara hukum terdapat 3 (tiga) persyaratan mutlak yang dipenuhi yaitu pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan pada masing-masing bidang kekuasaan negara, serta menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga negara.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Antasari, Putu Eva D. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum Undiknas, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 16

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utamanya, sehingga kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Padaarti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁴⁵

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. m bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil*

⁴⁵ Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia*, Pasham UII, Yogyakarta, 2018, hal. 11

Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.⁴⁶

Hak asasi juga merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi merupakan suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian di konkritkan menjadi kaidah dan norma.⁴⁷ Pada penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:

- a. *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- b. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- c. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masih-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- f. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.
- h. *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12

⁴⁷ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Sketsa Media, Jakarta, 2022, hal. 1

- i. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j. *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
- k. *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktoraktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.⁴⁸

Selanjutnya HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu:

- a. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi.
- b. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan).
- c. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).
- d. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll).⁴⁹

Bentuk-bentuk hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara juga telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Adanya pengaturan mengenai HAM tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara, sehingga tidak ada perbuatan diskriminasi atau perbuatan-perbuatan menyimpang yang dapat merenggut hak asasi setiap warga negara, sehingga tujuan Negara Hukum dapat tercapai dengan baik.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 21-22

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22

Berdasarkan hal tersebut, maka hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia memiliki eksistensi yang melekat pada kodrat manusia semenjak dilahirkan. Hal ini menandakan bahwa ia adalah pertama, “manusia seutuhnya” yang berarti ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan seperangkat hak kodrati sehingga tidak boleh diabaikan oleh siapapun. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh negara ataupun manusia lainnya. Kedua, manusia yang dimaksud adalah “semua manusia”, bukan manusia dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga “semua manusia” karena hak kodrati yang dimilikinya tersebut memiliki martabat yang tinggi dengan keberadaannya yang diakui, dijunjung tinggi dan dihormati oleh “semua manusia” di dunia.

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.⁵⁰

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang

⁵⁰ Muntoha, *Loc.Cit.*

dimaksud dengan demokrasi, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun sejelas itu arti istilah demokrasi menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktek demokrasi itu dipahami dan dijalankan secara berbeda-beda, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol.⁵¹

Konsepsi demokrasi, didalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.⁵²

Pada dasarnya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat

⁵¹ Trisnowati Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2017, hal. 1

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 690

berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).⁵³

Demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa. Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.⁵⁴

Sementara teori demokrasi merupakan suatu konsekuensi yang timbul dalam negara berkedaulatan rakyat, dan berkaitan dengan pemenuhan HAM warga negara dalam suatu negara hukum. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi rakyat, sesuai dengan istilah demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat.⁵⁵ Menurut Munir Fuady bahwa:

Mewujudkan demokrasi dengan partisipasi rakyat bagi suatu negara dengan jumlah wilayah dan penduduk yang besar bukan hal mudah,

⁵³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 2

⁵⁴ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 23.

⁵⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 136.

mengingat beragamnya masalah pada masyarakat. Oleh karena itu partisipasi rakyat dalam pelaksanaan demokrasi sesungguhnya bertolak belakang dengan stabilitas politik suatu negara, dimana stabilitas politik amat erat kaitannya dengan negara yang totaliter. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara terkait dengan adanya partisipasi rakyat perlu dibarengi dengan adanya kesadaran rakyat mengenai pentingnya stabilitas politik guna mempertahankan keutuhan negara.⁵⁶

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah- masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁵⁷ Menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) normas sebagai berikut:

- a. Kesadaran atas Pluralisme
Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.
- b. Musyawarah
Korelasi prinsip ini adalah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik
- c. Pemufakatan yang jujur dan sehat
Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni pemusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi
- d. Kerjasama
Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsure kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Guna mendukung hadirnya sutiasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan kebutuhan terhadap keperluan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial

f. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim ats suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya

g. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyusunan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya “menggurui” dalam masyarakat, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokras hanya karena telah berbicara tanpa prilaku.⁵⁸

Berdasarkan pandangan lain, demokrasi sebagai suati gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalmnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
4. Rotasi keuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang lain atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotas kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai
5. Adanya proses pemilu, dalam Negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ Misbahul Huda, *Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi*, Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hal. 7.

⁵⁹Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 15

Guna menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu:

1. Suatu pemerintah yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁶⁰

Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat juga merupakan hal yang adanya kesempatan bagi rakyat untuk turut berpartisipasi secara langsung maupun hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen UUDNRI 1945. Kebebasan berpendapat mewujudkan lahirnya berbagai infrastruktur dalam negara yang berperan mengawasi pemerintahan negara, seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.⁶¹

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;

⁶⁰*Ibid*, hal. 267

⁶¹ Antasari, Putu Eva D. *Op. Cit*, hal. 17

3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.⁶²

Selanjutnya model demokrasi terbagi dalam 5 model yaitu:

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemelihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi social adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.⁶³

Ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi ialah pandangan, bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Asumsi pokok pandangan ini, bahwa rakyat harus mempunyai hak untuk membahas kebijaksanaan negara mengenai hal-hal yang dilakukan atas nama rakyat. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik

⁶² *Ibid.*

⁶³ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta, 2009, hal. 47

dipandang baik oleh rakyat, sebab dengan demikian rakyat merasa ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan dan akan melaksanakan kebijakan itu.⁶⁴

Kemudian ciri negara demokrasi yang lain adalah kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara sering dinamakan hak alamiah atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti hak untuk memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka demokrasi dan negara hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat

⁶⁴ Trisnowati Tuahunse, *Op. Cit*, hal. 2-3

⁶⁵ *Ibid*, hal. 3

Istilah kebebasan merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Oleh karena itu istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu.⁶⁶ Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut

⁶⁶ Sartini, *Etika Kebebasan Beragama*. Jurnal Filsafat, Volume 18 Nomor 3, 2008, hal. 242-243

diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”.

Beberapa aturan diatas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu control terhadap jalannya suatu pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam penilaian kondisi demokrasi di Indonesia, 1. Kebebasan Sipil, 2. Partisipasi Sipil, 3. Supermasi Hukum, 4. Perlindungan HAM.⁶⁷

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan

⁶⁷ Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 3, 2000, hal. 38

berekspresi yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. walaupun Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.⁶⁸

Kebebasan berpendapat adalah media penyaluran gagasan, pikiran, dan aspirasi. Kegiatan ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengemukakan pendapat menjadi bagian dari kegiatan berkomunikasi di antara berbagai komponen negara dalam upaya memecahkan setiap permasalahan bangsa dan negara ini agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Selain itu, mengemukakan pendapat juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia.⁶⁹

Ketika mengemukakan pendapat, mungkin setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Entah itu menyampaikan keinginan, memberi kritik dan saran, memberi semangat, menyampaikan ide atau penemuan baru, mengusulkan solusi atas suatu masalah, atau bahkan hanya untuk mengakrabkan diri dengan orang lain. Mengingat pentingnya kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga mengingat buruknya sejarah Indonesia dalam penegakkan hal ini, maka keberadaannya dijamin dengan peraturan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal. 267

perundang-undangan. Ada tiga undang –undang yang mendukung kemerdekaan ini, yaitu UUD NKRI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.⁷⁰

Kebebasan menyampaikan pendapat memiliki beberapa fungsi. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dengan diberikannya hak menyampaikan pendapat pada masyarakat, berarti salah satu HAM telah diakui, dijamin, dan dipenuhi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga berfungsi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Dalam UUD NKRI 1945, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan negara tak lepas dari tersalurkannya pendapat rakyat melalui pemerintah dan lembaga perwakilan. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat membuat pelaksanaan pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan. Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah akan cenderung bersikap hati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya.

Bertitik total dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar

⁷⁰ *Ibid.*

bangsa, maka Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyebutkan 5 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak menimbulkan permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.
- b. Asas Musyawarah dan Mufakat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.
- c. Asas Kepastian
Hukum dan Keadilan Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat, terdapat hukum yang mengikat kita, baik untuk melindungi, maupun mengikat kita. Selain itu, setiap warga negara yang hendak berpendapat haruslah adil.
- d. Asas Profesionalitas
Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika berpendapat, kita diharapkan untuk selalu memiliki landasan sehingga asas ini tercapai.⁷¹

⁷¹ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017. hal. 56

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9

Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam:

- a) Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- b) Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c) Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d) Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Adapun cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara baik

dan benar diantaranya:

- a) Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat Yang Akan di Sampaikan
Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan di muka umum adalah sesuatu yang penting. Terkadang dalam menyampaikan pendapatnya, manusia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan dari pendapat yang dilontarkan. Bisa saja, pendapat yang dilontarkan justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, sebelum pendapat dilontarkan, perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam untuk meminimalisir terjadinya pengertian konflik menurut para ahli.
- b) Didasarkan Pada Akal Sehat
Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempelajari teori atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pendapatnya agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat secara teori dan fakta. Sedapat mungkin, akal sehat yang menjadi dasar dalam menyampaikan pendapat tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai filsafat. Tujuannya, selain didasarkan pada teori maupun fakta, pendapat yang disampaikan juga berlandaskan pada filsafat terkandung dalam Pancasila.
- c) Mengutamakan Kepentingan Umum
Dalam suatu forum yang terdapat di lingkungan masyarakat, demokrasi harus ditegakkan secara menyeluruh khususnya dalam proses penyampaian pendapat. Pendapat yang disampaikan di dalam forum haruslah mengutamakan kepentingan umum, bukan

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kebijakan yang ditujukan pada kepentingan umum dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang terlibat dalam penyampaian pendapat dalam forum sebaiknya menahan diri untuk demi kepentingan bersama.

d) Menyampaikan Dengan Sopan

Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memperkeruh suasana di dalam forum tersebut. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan sopan dan disertai dengan kepala dingin agar tidak menjadi konflik sosial dalam masyarakat khususnya yang terlibat di dalam forum.

e) Tidak Menyinggung SARA

Sedapat mungkin pendapat yang disampaikan tidak menyinggung suku, agama, ras maupun antar golongan tertentu. Penyinggungan terhadap SARA sangat tidak dianjurkan karena dapat menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial di dalam masyarakat. Walaupun pada saat menyampaikan pendapat SARA tidak sengaja disinggung, orang yang menyampaikan pendapat tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan pendapatnya karena pembahasan terhadap SARA adalah bahasan yang sensitif di kalangan masyarakat di Indonesia.

f) Tidak Memaksakan Pendapat

Sebagai masyarakat yang memegang teguh asas-asas demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila Pancasila, pemaksaan pendapat di dalam suatu forum sedapat mungkin dihindari. Pemaksaan pendapat yang terjadi di dalam suatu forum masyarakat dapat membuat situasi menjadi keruh dan tidak terkendali. Bahkan, bisa saja pemaksaan pendapat ini menimbulkan kekerasan secara verbal maupun fisik yang dapat berujung pada tindak pidana. Sekali lagi, perlu adanya pikiran yang jernih dan kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁷²

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok. Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan

⁷² Tenang Haryanto, *Loc.Cit*

dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.⁷³

BAB III

⁷³ Latipah Nasuiton, *Op. Cit.* hal. 41

**ANALISIS TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat, dimana hal ini diwujudkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NKRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini dikarenakan kebebasan berpendapat merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan menjadi hak bagi setiap warga negara, sehingga negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan menjamin hak tersebut.

Selain dijamin dalam UUD 1945, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 disebutkan bahwa “Setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan

tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”.

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.⁷⁴

Tujuan dari adanya pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif, bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, mendapatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,

⁷⁴ Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2017, hal. 2

berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.⁷⁵

Pengaturan norma mengenai kebebasan berpendapat tersebut merupakan hal yang sangat penting (*urgent*). Hal ini dikarenakan pengaturan kebebasan berpendapat menjadi salah satu kunci demokrasi yang dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, adanya kebebasan berpendapat juga memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*), serta menjadi sarana bagi warga negara untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.⁷⁶ Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 45

⁷⁶ *Ibid.*

konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.⁷⁷ Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada didalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga kebijakan tersebut bisa dikontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik yang seharusnya.⁷⁸

⁷⁷ Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.56

⁷⁸ Nurul Qamar, *Op.Cit.*, hal.101

Pada dasarnya kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak warga negara dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis, bahkan hal ini juga telah dijamin dalam konstitusi. Akan tetapi pada faktanya kebebasan berpendapat di Negara ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat sehingga memicu perpecahan yang berkepanjangan. Kondisi ini diakibatkan karena kurangnya kontrol, sehingga warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan dianggap tidak relevan sehingga menimbulkan perpecahan di negara ini.⁷⁹ Saat ini penyampaian pendapat tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga menggunakan media sosial dan media internet dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga ketika pendapat tersebut mengandung unsur negatif maka penyampiannya akan mudah tersebar. Media sosial telah mengubah cara orang dalam mengekspresikan pemikirannya suasana hati. Seiring meningkatnya aktifitas pengguna sosial media, tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan penyebaran ujaran kebencian dapat menyebar secara cepat dan meluas. Sehingga tidak memungkinkan untuk mendeteksi ujaran kebencian secara manual.⁸⁰

Hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil yang sudah melampaui batas dalam mengemukakan pendapat. Padahal

⁷⁹ Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2022, hal. 243

⁸⁰ Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Iti, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 10, Nomor 4, 2022, hal. 54

kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional yaitu bekerja sesuai latihan, manfaat maksudnya mengeluarkan pendapat tidak untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain tanpa menimbulkan sikap provokatif yang disampaikan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat melalui media internet maupun media masa, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE. Tujuan pemerintah menetapkan Undang-Undang ITE tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui internet, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam berekspresi dan berpendapat.⁸¹ Pada dasarnya pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE ini bertujuan sebagai upaya melindungi HAM dalam ranah dunia *cyber* dan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di berbagai bidang.

Pada hal ini pengaturan mengenai kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

⁸¹ *Ibid.*, hal. 61

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).

Kemudian jika seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari aturan tersebut maka penulis menganalisa bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE tidak secara jelas memberi batasan mengenai “berpendapat”. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE hanya menyebutkan “akses informasi yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik”, sedangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang ITE

hanya menyebutkan mengenai “berita bohong” yang jika menimbulkan unsur kebencian dan unsur lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE. Artinya kebebasan berpendapat sebenarnya kurang tepat jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang ITE, karena dalam pasal-pasal tersebut masih terdapat kekaburan atau ketidakjelasan norma mengenai makna berpendapat, sehingga penggunaannya justru menimbulkan permasalahan lain yang cenderung mengarah kepada pembatasan kebebasan berpendapat.

Selanjutnya pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang ITE juga tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat, karena akibat ketidakjelasan norma mengenai berpendapat dalam masing-masing pasal menyebabkan Pasal 27 maupun Pasal 28 dalam Undang-Undang ITE tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, beluma terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan secara jelas, sehingga dapat dikatakan hanya memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang memanfaatkan teknologi internet. Dengan hanya memuat ketentuan tentang kewajiban, maka Undang-Undang ITE ini cenderung bersifat mengekang kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang, sebab tanpa dicantumkan secara jelas

hak-hak yang dapat dimiliki oleh pengguna (user) dalam memanfaatkan media internet untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Dari hal ini maka tujuan pemerintah menetapkan Undang-Undang ITE sebagai bentuk pengaturan untuk melindungi hak kebebasan berpendapat justru tidak terwujud sesuai dengan harapan yang diimpikan. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan mengingat awal mulanya Undang-Undang ITE ini ditujukan untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi namun pada akhirnya berujung kepada pelanggaran terhadap hak itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perumusan ketentuan pidana khususnya dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE jauh dari landasan filosofi yang jelas dan cenderung menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan, sehingga kurang tepat jika pengaturan dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE dianggap sebagai bentuk pengaturan untuk melindungi hak kebebasan berpendapat.

Dari permasalahan tersebut, seharusnya ada pembaharuan terhadap Undang-Undang ITE ini yang menempatkan hak mengakses internet (hak berpendapat, hak berekspresi, hak memperoleh, mencari, mengakses, menyebar informasi, dll) sebagai bagian dari hak yang harus dilindungi. Selain itu, Undang-Undang ITE juga harus mengandung pengertian yang jelas tentang batasan-batasan dalam pemanfaatan internet dalam berpendapat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak orang lain dalam menyampaikan pendapat.

Pada dasarnya penerapan Undang-Undang ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan kebebasan berpendapat tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial, sehingga mendapatkan pembatasan-pembatasan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti: dilakukan berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain, tidak mengandung unsur propaganda, ujaran kebencian, ataupun hasutan yang ditujukan untuk menyebarkan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan.

B. Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sudah Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum Indonesia

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahanya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu,

Negara atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan menjamin tercapainya tujuan hukum.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, hukum yang dipatuhi dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepentingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum tentu menjunjung tinggi HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga setiap warga negara diberikan hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.⁸² Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia

⁸² El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 29.

tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati. Salah bentuk kebebasan berpendapat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demonstrasi.⁸³

Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah hak menyampaikan pendapat atau disebut dengan hak kebebasan berpendapat, dimana kebebasan berpendapat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan HAM.⁸⁴ Hal ini dikarenakan jika berbicara mengenai kebebasan berpendapat yang merupakan hak dari setiap manusia, amanat dari UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada konstitusi negara Indonesia UUD 1945 sendiri juga telah mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran. Sehingga membawa konsekuensi bahwa segala peraturan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi juga membawa dampak terhadap

⁸³ Satrio Saptohadi, “Pasang surut kebebasan pers di indonesia”, *Jurnal dinamika Hukum*, Volume II, Nomor 1, 2011. hal. 4

⁸⁴ Tonu Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2016, hal. 46

perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk melindunginya.

Selain itu, hak kebebasan berpendapat ini juga secara khusus diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Selanjutnya hak ini juga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”. Peraturan tersebut mengatur tentang perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun.

Selain berdasarkan Peraturan Undang-Undang, Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar Negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk sangat menjunjung tinggi kebebasan warga negaranya untuk bebas mengemukakan pendapatnya. Dalam perspektif Pancasila, kebebasan merupakan kebebasan yang terkandung dalam setiap butir-butir Pancasila. Memahami pengertian Pancasila, bahwa menurut tata bahasa Indonesia berarti Lima Dasar: panca berarti lima, sedangkan sila berarti dasar

kesusilaan.⁸⁵ Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada semakin bervariasinya cara menyampaikan pendapat, maka hak kebebasan berpendapat juga dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, dimana undang-undang tersebut dijadikan salah satu aturan mengenai hak kebebasan berpendapat. Keberadaan Undang-Undang ITE tersebut justru dianggap sebagai penghalang kebebasan bagi warga negara untuk berpendapat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat yang telah diperjuangkan di Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan keberadaan Undang-Undang ITE tersebut untuk membungkam para pihak baik organisasi maupun perorangan yang mengkritik negara.

Semenjak Undang-Undang ITE tersebut ditetapkan, maka banyak sekali kasus yang berawal dari penyampaian pendapat menjadi kasus pidana yang mengharuskan penyelesaiannya secara pidana maupun perdata. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebebasan berpendapat di Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM harus dilakukan dengan tanggung jawab sesuai norma yang berlaku. Norma yang berlaku di

⁸⁵ *Ibid.*

Indonesia sangat banyak untuk menjadi batasan bebas berpendapat. Hal ini membuat kebebasan berpendapat di Indonesia menjadi ambigu atau sulit dipahami karena memiliki banyak arti. Jika demikian, maka kebebasan berpendapat di Indonesia masih dipertanyakan, karena pada saat warga negara mengeluarkan pendapat, mereka akan merasa khawatir bahwa pendapatnya dianggap menistakan atau menyebarkan kebencian dan karena pendapatnya sendiri mereka khawatir akan dijatuhkan dengan hukum dan norma yang ada.

Apabila kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM, tapi kemunculan Undang-undang ITE justru mengancam dan membungkam kebebasan berpendapat terutama kebebasan berpendapat melalui media sosial maupun media elektronik. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bagaimana pengguna internet mengambil, menggunakan, dan memberikan informasi di media. Keberadaan UU ITE ini merupakan peringatan yang jelas bagi para pengguna internet dan media sosial untuk berhati-hati dalam menggunakan, membagikan, dan mengambil berbagai informasi yang bersifat pribadi dan rahasia.

Selain itu, salah satu pasal dalam UU ITE ini pun menyinggung tentang pencemaran nama baik. Pada konteks ini semua pengguna internet bisa dijerat oleh pasal itu dengan hanya mengeluarkan sebuah pernyataan negatif yang bersifat menyerang seseorang atau lembaga. Dengan demikian, semakin

penting bagi pengguna media sosial untuk menyadari bahwa ‘kebebasan’ berekspresi haruslah memperhatikan etika dan regulasi yang ada.⁸⁶

Pada dasarnya penetapan Undnag-Undang ITE dalam melindungi hak kebebasan berpendapat harus didasarkan kepada pemenuhan dan perlindungan HAM. Pembentukan Undang-Undang haruslah memiliki sudut pandang yang sama terhadap nilai-nilai HAM universal dan kesusilaan agar tidak terjadi standart ganda dalam penegakkan-nya. Harus ada satu acuan yang universal terhadap nilai-nilai tersebut karena pada kenyataannya saat ini yang terjadi nilai-nilai yang menjadi batasan dalam Undang-Undang ITE belum secara jelas mengatur mengenai kebebasan berpendapat. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa hal yang harus menjadi agenda negara hukum untuk menegakkan HAM di Undang-Undang ITE yaitu:

1. Adanya perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan yang menempatkan hak untuk mengakses internet sebagai bagian dari HAM, sehingga seluruh prinsip perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait.
2. Pada konteks pemidanaan, penting untuk meninjau kembali seluruh ketentuan yang mengatur pemidanaan untuk kemudian menghapus seluruh duplikasi tindak pidana dari UU ITE, karena sudah diatur di dalam KUHP. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan usulan agar menghapuskan ketentuan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (dekriminalisasi).⁸⁷

Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya,

⁸⁶ Hadi Suprpto, A., W. Widyowati dan T. Hernawaty. Freedom Of Expression Di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif Dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa Sma Al-Ma'soem Rancaekek Dan Sma Muhammadiyah Pangandaran, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 5, 2017, hal. 333-334

⁸⁷ Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 55

termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi.

Hak kebebasan berpendapat sangat erat kaitannya dengan hak seseorang untuk berserikat, dan berkumpul serta dapat pula terkait dengan hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, hingga menyangkut terhadap kebebasan pers sendiri sebagai pilar demokrasi keempat suatu negara. Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sampai kepada kebebasan pers.

Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya. Oleh karena itu disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak

atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori diatas.⁸⁸

Kebebasan menyatakan pendapat dalam hal demokrasi merupakan unsur terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara hukum serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial. Hak ini menjadi penting karena membuka pintu terhadap terjadinya pertukaran pemikiran, diskusi yang sehat, dan perdebatan yang berkualitas.⁸⁹

⁸⁸ Lies Soegondo, Hak atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, *Jurnal KOMNAS HAM DL*, Volume 8, Nomor 9, 2017, hal.4

⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengalami kekaburan atau ketidakjelasan norma, karena dalam Undang-Undang ITE tidak secara jelas memberi batasan mengenai “berpendapat”, melainkan hanya mengatur akses informasi yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik” pada Pasal 27 dan “berita bohong” pada Pasal 28 yang menimbulkan multitafsir dalam penyampaian pendapat melalui media sosial. Padahal tidak semua pendapat atau aspirasi yang disampaikan melalui media sosial itu mengandung unsur ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Selain itu, dalam Undang-Undang ITE juga tidak ada pasal yang membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media sosial, sehingga banyak masyarakat yang salah paham dalam menerima pendapat dari media sosial tersebut.
2. Hak kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 belum sesuai dengan prinsip Negara Hukum Indonesia

yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip demokrasi, karena kemunculan Undang-undang ITE justru mengancam dan membungkam kebebasan berpendapat terutama kebebasan berpendapat melalui media sosial maupun media elektronik, serta tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, tetapi justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti ada satu pasal yang memberikan batasan jelas mengenai berpendapat melalui media sosial, serta membatasi mengenai pendapat yang boleh atau tidak boleh untuk disampaikan melalui media social.
2. Seharusnya penetapan Undang-Undang ITE dalam melindungi hak kebebasan berpendapat harus didasarkan kepada pemenuhan dan perlindungan HAM, serta memperhatikan asas demokrasi agar pengaturannya tidak cenderung mengekang kebebasan menyatakan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, Visimedia, Jakarta, 2010
- Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007
- Farida, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 2019
- Guntur Hamzah, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016
- Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute, Jakarta, 2006
- Hendri dan Marlina, *Pembaruan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Untag Press, Surabaya, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*, FH-UI, Jakarta, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2011
- Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016

- Moh.Kusnardy, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2013
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2014
- Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Biro Hukum, Jakarta, 2020
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul, 2013
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Sketsa Media, Jakarta, 2022
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Patawari, *Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, Universitas Hasanuddin Press, Makassar, 2012
- Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Sandra Coliver, *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Pena Media, Jakarta, 2013
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta, 2009
- Sony Maulana Sikumbang., F.A. Sjarif dan M. Yahdi, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2013
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020
- Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia*, Pasham UII, Yogyakarta, 2018
- Trisnowati Tuahunse, *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2017
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

_____. *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. UU Nomor 22 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)

_____. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

C. Jurnal

Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017

Ananda Syifa Salsabila., Lia Yuni Arsita., Talitha Nabila Kirsanto, dan Aniqotul Ummah, Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE dalam Perspektif Keadilan, *Journal Law and Government*, Volume 2, Nomor 1, 2024

Antasari, Putu Eva D. Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 4, No. 1, 2017

Dyan Prasasti M.S, Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan dan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia, *Jurnal Kewarganeraan*, Vol. 1, No. 2, 2019

Hadi Suprpto, A., W. Widyowati dan T. Hernawaty. Freedom Of Expression Di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif Dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa Sma Al-Ma’soem Rancaekek Dan Sma Muhammadiyah Pangandaran, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 5, 2017

Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 3, 2000

Lies Soegondo, Hak atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, *Jurnal KOMNAS HAM DL*, Volume 8, Nomor 9, 2017

- Miptahul, Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.SUS/2018/PN.MDN), *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2, 2020
- Misbahul Huda, *Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi*, Skripsi. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018
- Muhammad Irfan Pratama., Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2022
- Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu Iti*, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 10, Nomor 4, 2022
- Ronny Winarno, Penerapan Sistem Demokrasi dalam Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, 2014
- Sartini, Etika Kebebasan Beragama. *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3, 2008
- Satrio Saptohadi, “Pasang surut kebebasan pers di indonesia”, *Jurnal dinamika Hukum*, Volume II, Nomor 1, 2011
- Sinta Amelia Febrianasari dan Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2022
- Siti Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Reformasi Birokrasi Indonesia*, Vol. 13, No. 10, 2018
- Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017
- Tenang Haryanto., J. Suhardjana dan A. Komari, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018
- Tonu Yuri Rahmanto, Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2016
- Trisnowaty Tuahunse, Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan), Artikel Ilmiah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2017, hal. 2

